

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 60/POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017
TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH DANA PENSIUN

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Perubahan atas POJK 5/2017:
 - a. dana pensiun diharapkan dapat memberikan jaminan terpeliharanya kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya guna mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi dana pensiun; dan
 - b. penyesuaian atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (POJK 5/2017) untuk menampung ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan atas POJK 5/2017, antara lain:
 - a. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus;
 - b. Pengalihan pembayaran manfaat pensiun kepada anuitas seumur hidup;
 - c. Penyelenggaraan atau pemberian manfaat lain;
 - d. Pengelolaan aset sesuai usia (*life cycle fund*) pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan DPLK;
 - e. penegakan kepatuhan; dan
 - f. ketentuan peralihan.
3. Perbandingan antara POJK 5/2017 dengan POJK Perubahan POJK 5/2017 adalah sebagai berikut:

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
A. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus				
1.	Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus untuk pertama kali dengan nilai tertentu	Pasal 15, Pasal 32, dan Pasal 48	Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% dari Manfaat Pensiun secara sekaligus	Peraturan Dana Pensiun (PDP) dapat memberikan pilihan bagi Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
2.	Kondisi pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus	DPPK: Pasal 16 dan Pasal 33, DPLK: Pasal 49	<u>Batas Bawah</u> Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus apabila nilai Manfaat Pensiun kurang dari batas bawah: a. ≤ Rp1.600.000,- bagi Dana Pensiun yang menggunakan	<u>Batas Bawah</u> Nilai batas bawah untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus tetap Khusus bagi DPPK: Menambahkan ketentuan dimana Pendiri dapat menetapkan nilai batas bawah yang lebih rendah

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
			rumus bulanan  <i>DPPK PPMP</i> b. ≤ Rp500.000.000,- bagi Dana Pensiun yang menggunakan rumus sekaligus  <i>DPPK PPMP</i>, <i>DPPK PPIP</i>, dan <i>DPLK</i>	dari yang ditetapkan oleh OJK dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kepentingan peserta
			<u>Batas Atas</u> Terdapat pengaturan terkait batas atas, yaitu selisih lebih nilai Manfaat Pensiun dari batas atas dapat dibayarkan secara sekaligus apabila: a. >Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi Dana Pensiun yang menggunakan rumus bulanan  <i>DPPK PPMP</i> b. >Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) bagi Dana Pensiun yang menggunakan rumus sekaligus  <i>DPPK PPMP</i>, <i>DPPK PPIP</i>, dan <i>DPLK</i>	<u>Batas Atas</u> Pengaturan terkait batas atas dihapus. Dengan demikian, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus hanya dapat dilakukan apabila nilai Manfaat Pensiun kurang dari sama dengan batas bawah
			Belum diatur	Khusus bagi DPPK PPMP: Pensiunan, janda/duda, atau anak yang telah menerima Manfaat Pensiun secara bulanan dan nilai Manfaat Pensiunnya ≤ Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus
			Belum diatur	Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat dilakukan apabila telah dimuat dalam PDP

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
3.	Penambahan iuran sendiri pada Dana Pensiun	DPPK PPMP: Pasal 17 ayat (3) DPPK PPIP: Pasal 25 ayat (5) DPLK: Pasal 43 ayat (4)	Belum diatur	Diatur bahwa penambahan iuran sendiri pada Dana Pensiun, baik DPPK maupun DPLK harus sesuai ketentuan terkait iuran sukarela dalam POJK mengenai Pendanaan Dana Pensiun (POJK 8/2018)
4.	Kondisi khusus pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus pada DPPK	Pasal 20A	Belum diatur	Penegasan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus juga dapat dilakukan dalam hal: a. Pengakhiran Mitra Pendiri DPPK PPMP , sepanjang nilai Manfaat Pensiun tidak melebihi batas bawah b. Perubahan program dari PPMP ke PPIP , sepanjang nilai Manfaat Pensiun tidak melebihi batas bawah c. DPPK PPMP dilikuidasi , sepanjang nilai sekarang dari nilai Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan tidak melebihi batas bawah
5.	Kondisi khusus pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus pada DPLK	Pasal 72	Dalam hal Peserta merupakan peserta dari DPPK dan DPLK , ketika Peserta pensiun normal atau dipercepat maka Manfaat Pensiun dari DPLK dapat dibayarkan sekaligus dan Manfaat Pensiun dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan	Dalam hal Peserta merupakan peserta DPPK dan/atau program jaminan pensiun dan DPLK , ketika Peserta pensiun normal atau dipercepat maka Manfaat Pensiun dari DPLK dapat dibayarkan sekaligus dan Manfaat Pensiun dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan, namun jika nilai sekarang Manfaat Pensiun DPPK & DPLK $\leq$ Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dibayarkan sekaligus keduanya

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
B. Pengalihan Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anuitas Seumur Hidup				
1.	Syarat produk anuitas seumur hidup	Pasal 37 dan Pasal 51	a. Anuitas yang dipilih menyediakan MP bagi janda/duda atau anak min. 60% dan maks. 100% dari MP yang diterima Peserta b. Anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta PDP dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP	a. Anuitas yang dipilih menyediakan MP bagi janda/duda atau anak min. 60% dan maks. 100% dari MP yang diterima Peserta b. Anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta PDP dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP c. Anuitas yang dipilih merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit d. Anuitas yang dipilih merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK
2.	Alternatif pembayaran Manfaat Pensiun yang dialihkan kepada anuitas seumur hidup	Pasal 72A	Belum diatur	a. Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun dialihkan ke anuitas, namun tidak terdapat produk anuitas yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam POJK ini, maka pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus b. Bagi dana pensiun syariah, produk anuitas yang dimaksud merupakan produk anuitas yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
C. Penyelenggaraan atau Pemberian Manfaat Lain				
1.	Definisi Manfaat Lain	Pasal 1 angka 6	Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun	Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun
2.	Penyelenggaraan program Manfaat Lain	Pasal 58 (1), Pasal 59, Pasal 67	Pemberian Manfaat Lain kepada Peserta	Pemberian Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak
3.	Dana pesangon	Pasal 58 ayat (2) dan 61 ayat (2)	Menggunakan frasa “dana pesangon”	Menggunakan frasa “dana kompensasi pascakerja”
4.	Kategori Manfaat Lain	Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 60	Jenis Manfaat Lain dapat diberikan: a. Pada saat Peserta masih aktif bekerja b. Setelah Peserta pensiun <i>Jenis Manfaat Lain dikelompokkan berdasarkan waktu manfaat diberikan</i>	Jenis Manfaat Lain dapat dikategorikan sebagai: a. Manfaat Pensiun lainnya b. Manfaat selain Manfaat Pensiun <i>Jenis Manfaat Lain dikelompokkan berdasarkan karakteristik manfaatnya, sehingga Pasal 60 dihapus</i>
5.	Karakteristik Manfaat Pensiun Lainnya	Pasal 58A	a. Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta masih aktif bekerja adalah ... b. Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta setelah Peserta pensiun adalah ...	a. Jenis Manfaat Lain yang dapat dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun Lainnya : 1) dana kompensasi pascakerja 2) dana manfaat tambahan b. Karakteristik Manfaat Pensiun Lainnya: 1) Pembayaran manfaat dikaitkan dengan usia pensiun 2) Menggunakan sistem pemupukan dana c. Tambahan karakteristik bagi dana kompensasi pascakerja, yaitu sumber dana berasal dari iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
6.	Manfaat Lain berupa dana santunan cacat	Pasal 63	Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan cacat dan dana santunan kematian hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat maka Peserta berhak atas pengembalian iuran beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.	Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan cacat hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat maka Peserta berhak atas pengembalian iurannya sendiri beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.
7.	Sumber dana Manfaat Lain	Pasal 68 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3)	a. Iuran Pemberi Kerja; b. Iuran Peserta; dan/atau c. Persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun (maks. 10% dari hasil pengembangan)	a. Iuran Pemberi Kerja; dan/atau b. Iuran Peserta Tambahan khusus DPPK PPMP: a. Persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun (maks. 20% dari hasil pengembangan); dan/atau b. Surplus
8.	Perlakuan terhadap iuran Manfaat Lain	Pasal 68 ayat (4) s.d. ayat (6)	Belum diatur	a. Jika Peserta berhenti bekerja: 1) Himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus saat berhenti bekerja 2) Himpunan iuran Pemberi Kerja dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain b. Ketentuan pengembalian himpunan iuran Peserta tidak berlaku bagi Manfaat Lain berupa antara lain: 1) dana santunan cacat jika berhenti bekerja karena cacat; dan

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
				2) dana santunan kematian jika berhenti bekerja karena meninggal dunia.
D. Pengelolaan aset sesuai usia (<i>life cycle fund</i>) pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan DPLK				
1.	Pengelolaan aset sesuai usia (<i>life cycle fund</i>) pada DPPK PPIP dan DPLK	Pasal 31, Pasal 47, dan Pasal 47A	a. Hasil pengembangan harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (<i>unrealized gain</i>) b. DPPK PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok peserta (<i>life cycle fund</i>) bagi peserta yang mencapai usia 2-5 tahun sebelum usia pensiun normal, dengan penempatan sebagai berikut: 1) Tabungan pada bank konvensional atau syariah 2) Deposito berjangka pada bank konvensional atau syariah 3) Surat berharga yang diterbitkan BI 4) Surat berharga yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi	a. Hasil pengembangan harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi 7 Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 47 b. Penerapan <i>Life Cycle Fund</i>: 1) DPPK PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok peserta (<i>life cycle fund</i>) 2) DPLK mengelola aset sesuai usia kelompok peserta (<i>life cycle fund</i>) atau berdasarkan pilihan peserta dengan ketentuan: a) Peserta dapat memilih penempatan investasi lainnya di luar kebijakan <i>life cycle fund</i> dengan membuat pernyataan tertulis b) DPLK harus memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas investasi yang dipilih peserta. c. Bagi peserta yang mencapai usia 2-5 tahun sebelum usia pensiun normal, dengan penempatan sebagai berikut: 1) Tabungan pada bank konvensional atau syariah 2) Deposito berjangka atau deposito on

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
				call pada bank konvensional atau syariah 3) Surat berharga yang diterbitkan BI 4) Surat berharga yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi
E. Penegakan Kepatuhan				
1.	Penegakan Kepatuhan	Pasal 73 dan Pasal 73A	Sanksi administratif: Teguran tertulis Selain itu, OJK dapat melakukan: a. penurunan hasil penilaian tingkat risiko b. <i>Fit and Propert Test</i> kembali c. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus	Pasal 73 Sanksi administratif: Peringatan tertulis Pasal 73A Selain itu, OJK dapat melakukan: a. penurunan hasil penilaian kesehatan b. <i>Fit and Propert Test</i> kembali c. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus
F. Perubahan Lainnya				
1.	Definisi Pihak yang Berhak	Pasal 1 angka 15	Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak	Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak
2.	Penyesuaian Penggunaan Frasa "Pihak yang Berhak"	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 32,	Frasa yang digunakan adalah Pihak yang Berhak	Frasa yang digunakan adalah janda/duda atau anak

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
		Pasal 33, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 55		
3.	Penggunaan Tabel Konversi	Pasal 10	Belum diatur	Tambahan ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan oleh DPPK. <i>(Jika pembayaran dialihkan ke anuitas, tidak perlu menggunakan tabel konversi)</i>
4.	Standar Pembayaran Manfaat Pensiun	Pasal 13 ayat (6)	Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , harus dilaksanakan secara bulanan.	Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilaksanakan secara bulanan.
5.	Istilah usia pensiun dalam pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala	Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2)	Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala oleh DPPK PPIP atau DPLK hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun normal	Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala oleh DPPK PPIP atau DPLK hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan janda/duda atau anak untuk periode paling cepat 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun
6.	Pencadangan dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala	DPPK PPIP: Pasal 38 ayat (3) DPLK: Pasal 52 ayat (3)	Melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria paling banyak 20% dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode	Melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria paling sedikit 20% dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK PPIP atau DPLK, sebelum Dana

No.	Topik	Pasal	POJK 5/2017	RPOJK Perubahan POJK 5/2017
			pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK PPIP atau DPLK, sebelum Dana Pensiun melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun	Pensiun melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun
7.	Pengalihan dana tidak aktif ke Balai Harta Peninggalan (BHP)	Pasal 69 ayat (4)	Apabila sampai 180 hari kalender sejak pemisahan dana tidak aktif tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Apabila sampai 180 hari kalender sejak pemisahan dana tidak aktif tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
G. Ketentuan Peralihan				
1.	Ketentuan peralihan terkait pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus	Pasal II POJK angka 1 dan 2	Ketentuan peralihan dalam POJK 5/2017 dihapus karena sudah tidak relevan dan akan diatur ketentuan peralihan yang baru	Ketentuan peralihan disesuaikan menjadi: Dana Pensiun yang telah mencantumkan ketentuan pembayaran sekaligus dengan batas atas, dapat tetap melanjutkan skema pembayaran tersebut
2.	Ketentuan peralihan terkait pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun kepada anuitas seumur hidup	Pasal II POJK angka 1 dan 3	Ketentuan peralihan dalam POJK 5/2017 dihapus karena sudah tidak relevan dan akan diatur ketentuan peralihan yang baru	Ketentuan peralihan disesuaikan menjadi: Apabila sampai POJK ini diundangkan Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang seharusnya dialihkan ke anuitas seumur hidup karena terdapat kendala saat pengalihan tersebut (contoh: tidak ada perusahaan asuransi jiwa yang menjual anuitas seumur hidup), maka Manfaat Pensiunnya dapat dibayarkan secara sekaligus